



## DEPARTEMEN AGAMA

### KANTOR KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Jln. L. Rato Ulem Malangku Kel. Uent. A Kec. Ampara Kota

Tlp/Fax (0464) 22231 Kode Pos : 94683

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Nomor : Kd.22. 10/1/PP.03.2/32/2006

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN

#### RAUDHATUL ATHFAL (RA) ALKHAIROT MATAKO

#### DESA MATAKO KECAMATAN TOJO BARAT

#### KABUPATEN TOJO UNA – UNA TAHUN 2006

#### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahuti program Pendidikan Anak Usia Dini, perlu adanya dukungan masyarakat sebagai bentuk partisipasinya bagi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, masyarakat Desa Matako melalui Panitia Pendiri RaudhatulAthfal ( RA ) Alkhairaat Matako Desa Matako telah mengajukan permohonan izin pendirian dengan surat : Tanggal 03 Juni 2006 kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten TojoUna – Una;

c. bahwa pendirian suatu lembaga pendidikan termasuk RaudhatulAthfal ( RA ) adanya penetapan persetujuan yang dituangkan dalam satu Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten TojoUna – Una;

d. bahwa RaudhatulAthfal ( RA ) Alkhairaat Matako Desa Matako Kecamatan Tojo Barat Kabupaten TojoUna – Una dapat dipertimbangkan pendiriannya berdasarkan kebutuhan khususnya warga umati Islam setempat.

- Menimbang :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);